

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu bentuk perwujudan hak demokrasi, partisipasi dan untuk menampung aspirasi rakyat dalam penentuan kepemimpinan Daerah;
 - b. bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat mempunyai legitimasi yang kuat untuk menjalankan pemerintahan di daerah;
 - c. bahwa pemilihan pemimpin secara langsung merupakan tradisi yang terpelihara dan terlaksana secara baik dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 telah menetapkan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas dan rahasia serta jujur dan adil oleh karenanya segala sesuatu yang menyangkut dengan penyelenggaraannya harus dipersiapkan dengan baik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk qanun tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75.; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

dan

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
8. Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disebut KIP, adalah badan penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
9. Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Independen Pemilihan yang bertugas menyelenggarakan pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan adalah bagian Komisi Independen Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
11. Panitia Pemilihan Gampong adalah bagian dari Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan pemilihan di Wilayah Gampong yang bersangkutan.

12. Komisi Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Komisi Pengawas adalah Institusi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan.
13. Panitia Pengawas Kabupaten adalah bagian dari Komisi Pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
14. Panitia Pengawas Kecamatan adalah bagian dari Komisi Pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.
15. Panitia Pengawas Gampong adalah bagian dari Komisi Pengawas, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Gampong.
16. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah aparat pelaksana pemilihan yang melakukan pendaftaran pemilih untuk mengikuti pemilihan.
17. Logistik adalah segala sesuatu yang diperlukan berupa biaya dan perlengkapan/peralatan pemilihan.
18. Perlengkapan/peralatan pemilihan adalah segala bahan yang diperlukan bagi terlaksana dan sahnya pemilihan.
19. Saksi adalah orang yang mewakili peserta pemilihan (calon) untuk menyaksikan pelaksanaan tahap-tahap pemilihan.
20. Pemilih adalah setiap warga negara Indonesia yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih.
21. Pendaftaran pemilih adalah kegiatan mendaftarkan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, yang dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih.

22. Daftar pemilih adalah daftar yang dibuat oleh Komisi Independen Pemilihan, yang berisikan nama-nama pemilih yang didaftarkan oleh petugas pendaftaran pemilih.
23. Kertas suara adalah kertas yang berisikan nama, foto, dan nomor dari calon yang disiapkan oleh Komisi Independen Pemilihan sebagai sarana pemberian suara pemilih.
24. Petugas Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah kelompok petugas yang dibentuk oleh panitia pemilihan Kecamatan atas usul panitia pemilihan Gampong yang bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
25. Pemungutan suara adalah kegiatan pemberian suara pemilih dalam bilik suara di Tempat Pemungutan Suara dengan cara pemilih mencoblos dalam lingkaran nomor calon pada kertas suara.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dimana kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pemilih dilaksanakan.
27. Penghitungan suara adalah kegiatan menghitung suara berdasarkan coblosan pada kertas suara dari TPS, yang dilakukan secara bertahap dari TPS, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
28. Calon adalah pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi atau pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota.
29. Daerah pemilihan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur adalah wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan daerah pemilihan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota adalah wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

30. Kampanye adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh calon dan atau tim kampanye calon yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pada saat pemungutan suara dalam pemilihan.
31. Tim kampanye adalah organisasi penyelenggara kampanye yang dibentuk oleh calon untuk mengefektifkan pelaksanaan kampanye bagi calon yang bersangkutan.
32. Juru kampanye adalah calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim kampanye calon yang bertugas melaksanakan kampanye bagi calon tersebut.
33. Tingkatan kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administratif di mana seorang juru kampanye dibolehkan berkampanye.
34. Dana kampanye adalah anggaran biaya yang diperlukan dan dipergunakan bagi pelaksanaan kegiatan kampanye.

BAB II

ASAS-ASAS PEMILIHAN

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan dengan asas-asas :

- a. langsung, yaitu pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih;
- b. umum, yaitu pemilihan berlangsung secara terbuka dan diikuti oleh seluruh rakyat yang berhak dan memenuhi syarat untuk memilih;
- c. bebas, yaitu setiap pemilih dijamin kebebasannya dalam menentukan dan memilih calon yang diinginkannya;
- d. rahasia, yaitu bahwa pemilihan dilakukan oleh pemilih dalam bilik yang tertutup dan tidak boleh seorangpun mengetahui calon yang dipilih oleh pemilih;

- e. jujur, yaitu pemilihan dilaksanakan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. adil, yaitu bahwa dalam pemilihan semua peserta harus mendapat perlakuan yang sama.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bagian Pertama

Penanggung jawab pemilihan

Pasal 3

Penanggung jawab pemilihan adalah KIP.

Bagian Kedua

Komisi Independen Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam yang independen dan non partisan, dibentuk oleh DPRD Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan, Komisi Independen Pemilihan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Gampong.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KIP kepada DPRD, tidak mengurangi fungsi KIP sebagai lembaga yang independen dan non partisan dalam melaksanakan fungsinya, sedangkan pertanggungjawaban keuangan biaya pemilihan disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Pasal 5

(1) Calon anggota Komisi Independen Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. Berhak memilih;
- c. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
- e. Berkomitmen kuat untuk keadilan dan demokrasi;
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan karena kejahatan kriminal dan/atau kejahatan korupsi dan/atau kejahatan kemanusiaan;
- g. Memiliki integritas yang kuat, jujur dan adil;
- h. Memiliki pengetahuan dan visi yang jelas tentang politik, partai, pemilu serta kemampuan kepemimpinan;
- i. Tidak menjadi anggota partai politik;
- j. Tidak menjadi anggota TNI/Polri aktif;
- k. Tidak menjabat sebagai Direksi/Komisaris BUMD maupun BUMN;
- l. Tidak sedang dicalonkan dalam pemilihan;
- m. Tidak menduduki jabatan politik dan struktural dalam birokrasi pemerintahan; dan
- n. Bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kecuali anggota unsur KPU.

(2) Penelitian terhadap persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD Provinsi.

(3) Seleksi terhadap kelayakan calon anggota KIP berdasarkan syarat-syarat keanggotaan seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan keputusan yang

transparan, jujur dan objektif, selambat-lambatnya 3 (bulan) setelah Qanun ini diundangkan.

- (4) Tatacara pemilihan, pembentukan dan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh DPRD Provinsi.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota KIP adalah 9 (sembilan) orang, dan 1 (satu) orang diantaranya berasal dari anggota KPU Republik Indonesia.
- (2) Keanggotaan KIP minimal 2 (dua) orang dari unsur perempuan.
- (3) Keanggotaan KIP dari unsur KPU, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) KIP dipimpin oleh satu orang Ketua merangkap anggota dan dibantu oleh dua orang Wakil Ketua merangkap anggota.
- (2) KIP dibentuk oleh DPRD Provinsi berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh Organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat atau perorangan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat hanya dapat mengajukan satu orang calon anggota KIP pada setiap kesempatan.
- (4) Calon perorangan mengajukan permohonan sendiri kepada DPRD Provinsi.
- (5) Pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua dilakukan secara demokratis oleh para anggota KIP dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (6) KIP berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (7) Tata cara pelaksanaan tugas KIP diatur dengan Keputusan KIP.

Pasal 8

- (1) Masa kerja Ketua, Wakil Ketua dan anggota KIP adalah lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 qanun ini.
- (2) Keanggotaan KIP berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. menjadi terdakwa atau telah dijatuhi hukuman karena diduga melakukan kejahatan pidana yang ancaman hukumannya minimum 6 bulan
 - c. bertempat tinggal di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kecuali anggota unsur KPU
 - d. mengundurkan diri;
 - e. berhalangan tetap
 - f. tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1)
 - g. melanggar Kode Etik KIP
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik KIP sebagaimana dimaksudkan pada huruf f, ditetapkan oleh KIP yang dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah KIP dibentuk.
- (4) Apabila Ketua atau Wakil Ketua atau anggota KIP meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, DPRD Provinsi segera memproses penggantiannya dengan mengikuti ketentuan Pasal 5.
- (5) Masa kerja anggota KIP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir sesuai dengan masa kerja anggota yang digantikannya.

Pasal 9

- (1) KIP mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;

- b. menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. menetapkan waktu, tanggal, tatacara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara pemilihan;
- e. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- f. menerima, meneliti, dan menetapkan calon sebagai peserta pemilihan;
- g. memberikan laporan pelaksanaan pemilihan sesuai tahap pemilihan kepada DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,serta memberikan saran dan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilihan;
- h. mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan dari tingkat TPS sampai ke tingkat Provinsi;
- i. menetapkan hasil pemilihan;
- j. mengusulkan rencana anggaran untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam RAPBD Provinsi dan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Bupati atau Walikota dalam RAPBD Kabupaten atau Kota;
- k. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Daerah;
- l. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilihan;
- m. menyediakan dan menyerahkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan untuk semua calon;

- n. melaksanakan berbagai aktivitas lain yang diperlukan.
- (2) KIP mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. memproses pencalonan panitia pemilihan Kabupaten/Kota, mempersiapkan, dan melaksanakan pelantikan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - c. menetapkan Kode Etik KIP.
- (3) Pelaksanaan sebagian tugas dan kewenangan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan atau Panitia Pemilihan Gampong secara berjenjang.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, KIP dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KIP.
- (2) Sekretaris KIP diangkat dan bertanggung jawab kepada KIP.
- (3) Sekretaris KIP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, pengelolaan logistik, dan pengelolaan biaya pemilihan berdasarkan petunjuk KIP.
- (4) Sekretaris KIP dinyatakan setara dengan dengan eselon II A dalam birokrasi pemerintahan.
- (5) Struktur organisasi sekretariat KIP dan personalianya ditetapkan oleh Sekretaris KIP setelah mendapat persetujuan dari KIP.
- (6) Masa jabatan dalam organisasi Sekretariat mengikuti masa jabatan KIP.
- (7) Tata cara pelaksanaan tugas Sekretariat KIP ditetapkan oleh Sekretaris KIP setelah mendapat persetujuan dari KIP.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk oleh KIP bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota, dari calon-calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) kecuali huruf n, dan bertempat tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya tujuh orang.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil Ketua dan lima orang anggota, yang penentuannya dilakukan melalui rapat pleno Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pemilihan pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KIP.
- (7) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk selambat-lambatnya enam bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir empat bulan setelah pemungutan suara.
- (8) Apabila Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, maka masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota diperpanjang sampai dengan empat bulan sesudah pemungutan suara pada pemilihan yang terakhir.
- (9) Tata kerja dan hubungan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dengan KIP diatur oleh KIP.

Pasal 12

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah 10 bulan.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. menjadi tersangka atau terdakwa atau telah dijatuhi hukuman karena diduga melakukan kejahatan pidana yang ancaman hukumannya minimum 6 bulan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1);
 - e. berhalangan tetap;
 - f. berdomisili di luar Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - g. melanggar kode etik KIP.
- (3) Dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemilihan di Kabupaten/Kota tersebut belum selesai, KIP atas dasar usul dari DPRD Kabupaten/Kota mengangkat anggota pengganti.
- (4) Dalam hal anggota yang menjabat sebagai Ketua dan atau Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan ketua dan atau wakil ketua yang baru dilakukan berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota setelah penggantian anggota dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah :
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh KIP;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Gampong;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan

- d. melaporkan hasil kerjanya kepada KIP dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota :
- a. membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. bersama KIP memproses pencalonan peserta pemilihan;
 - c. mempersiapkan dan melaksanakan pelantikan calon terpilih; dan
 - d. melaksanakan kewenangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan di tingkat Kabupaten.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dengan persetujuan KIP.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dibantu oleh sebuah Sekretariat Pemilihan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat pemilihan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan keuangan serta logistik pemilihan dan membantu administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemilihan Gampong.
- (3) Kepala Sekretariat pemilihan Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas semua dokumen/arsip pemilihan.
- (4) Kepala Sekretariat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (5) Struktur organisasi dan personalia sekretariat Pemilihan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Pemilihan Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (6) Masa jabatan dalam organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota mengikuti masa jabatan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

- (7) Tata cara pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

Bagian ke empat
Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil Ketua dan tiga orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dari calon-calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), kecuali huruf n, dan bertempat tinggal di Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan dibentuk selambat-lambatnya satu bulan setelah Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota terbentuk.

Pasal 16

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :
- a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Gampong (PPG);
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan membentuk Panitia Pemilihan Gampong.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (5) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

Bagian ke lima

Panitia Pemilihan Gampong dan Petugas Pemungutan Suara

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Gampong dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan usul dari Geuchik atau nama lain setelah melalui proses musyawarah Gampong, dengan memperhatikan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kecuali huruf n, dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan.
- (2) Panitia Pemilihan Gampong dibentuk selambat-lambatnya satu bulan setelah Panitia Pemilihan Kecamatan terbentuk dan masa kerjanya sesuai dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Gampong terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan tiga orang anggota yang dipilih secara demokratis dalam rapat Panitia Pemilihan Gampong yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (4) Panitia Pemilihan Gampong bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Gampong mengusulkan calon anggota Petugas Pendaftaran Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara

kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, sesuai dengan jumlah TPS yang berlokasi di gampongnya atau nama lain, dengan memperhatikan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kecuali huruf n.

- (2) Untuk setiap 250 pemilih atau setiap gampong dapat diangkat satu orang Petugas Pendaftaran Pemilih dan untuk satu TPS dapat diangkat lima orang Petugas Pemungutan Suara yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Petugas Pendaftaran Pemilih dibentuk segera setelah Panitia Pemilihan Gampong terbentuk dan berakhir setelah pendaftaran pemilih selesai.
- (4) Petugas pemungutan suara dibentuk satu bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir satu bulan setelah pemungutan suara.
- (5) Petugas Pendaftaran Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Panitia Pemilihan Gampong.
- (6) Tata kerja Petugas Pendaftaran Pemilihan dan Petugas Pemungutan Suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Gampong adalah :
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih;
 - c. memimpin dan mengkoordinasikan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungutan Suara di TPS; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

- (2) Tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Gampong ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGAWAS PEMILIHAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk dan disahkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas dibantu oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Gampong.
- (3) Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas :
 - a. satu orang unsur Pengawas Pusat;
 - b. tiga orang unsur anggota DPRD Provinsi;
 - c. satu orang unsur ulama yang ditunjuk oleh MPU;
 - d. empat orang, dari calon yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan atau kelompok masyarakat, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Kecuali anggota Komisi Pengawas dari unsur pengawas pusat unsur anggota DPRD, dan unsur ulama, pemilihan anggota Komisi Pengawas dilaksanakan oleh DPRD melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Komisi Pengawas terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua dan enam orang anggota, yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Pengawas yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pengawas dibantu oleh Sekretariat KIP.

- (7) Masa kerja Komisi Pengawas disesuaikan dengan masa kerja Komisi Independen Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.
- (9) Tata kerja Komisi Pengawas diatur dengan keputusan Komisi Pengawas.

Pasal 21

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahap pemilihan;
 - b. mengkoordinasikan pengawasan pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Gampong.
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan yang berkaitan dengan pemilihan, sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana; dan.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan/atau protes/keberatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaannya.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didelegasikan kepada Panitia Pengawas pada masing-masing tingkatan kegiatan.
- (5) Keputusan Komisi Pengawas dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 22

- (1) Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pengawas Kabupaten/Kota oleh Komisi Pengawas Pemilihan bersama DPRD Kabupaten/Kota, yang pembentukan dan persyaratannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Tugas Panitia Pengawas Kabupaten/Kota adalah :
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Pengawas;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Gampong;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan yang diajukan terhadap kegiatan pemilihan, sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana, pada tingkat Kabupaten/Kota, yang keputusannya bersifat final;
 - d. dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Kabupaten/Kota disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (5) Tata kerja Panitia Pengawas Kabupaten/Kota diatur oleh Komisi Pengawas Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pada tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, yang

pembentukan dan persyaratannya mengikuti ketentuan yang berlaku untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

- (2) Tugas Panitia Pengawas Kecamatan adalah :
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota.
 - b. melaksanakan pengawasan kegiatan pemilihan pada tingkat Kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Gampong.
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan yang diajukan terhadap kegiatan pemilihan sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana pada tingkat Kecamatan, dan keputusan tersebut bersifat final.
 - d. dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaan.
- (3) Masa kerja Panitia Pengawas Kecamatan disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pengawas Gampong dibentuk oleh Panitia Pengawas Kecamatan berdasarkan usulan dari Gheuchik, dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 16.
- (2) Tugas Panitia Pengawas Gampong adalah :
 - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan tingkat Gampong pada semua tahap kegiatan pemilihan.

- c. menyelesaikan dan memutuskan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau keberatan/protes yang diajukan terhadap kegiatan pemilihan yang tidak termasuk tindak pidana pada tingkat Gampong dan TPS, dan keputusannya bersifat final.
- d. dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas Pemilihan bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan bertanggungjawab kepada Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Gampong bertanggungjawab kepada Panitia Pengawas Kecamatan.
- (2) Semua biaya yang diperlukan bagi kegiatan pengawasan dibebankan pada anggaran pemilihan yang dikelola oleh KIP dan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

BAB V

PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemilihan pada berbagai tingkatan dapat dipantau oleh lembaga pemantau pemilihan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Komisi Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan tidak boleh mengganggu dan menghalangi jalannya pemilihan secara langsung atau tidak langsung dan tidak merupakan bagian dari kegiatan pemilihan.

- (3) Pemantau dari lembaga-lembaga pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan surat tugas kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tingkatan dan tahap pemilihan.
- (4) Pemantau yang melanggar ketentuan ayat (2) dicabut haknya sebagai pemantau oleh panitia pengawas, sesuai dengan tingkat kegiatan pemilihan.
- (5) Ketentuan lain tentang pemantauan diatur oleh KIP.

BAB VI

TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 27

Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. pendaftaran pemilih;
- b. pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. kampanye;
- d. pemungutan dan penghitungan suara;
- e. pengesahan hasil pemilihan; dan
- f. pelantikan calon terpilih.

Pasal 28

- (1) Pemilihan dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sebelum masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota berakhir atau segera setelah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota berhenti, diberhentikan atau berhalangan tetap.
- (2) Penetapan dan pengumuman dimulainya kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan dan wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat.

- (3) Penetapan dan pengumuman jadwal dari tahapan-tahapan pemilihan secara rinci dilakukan oleh KIP.

BAB VII

HAK PILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 29

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diatur dalam qanun ini berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan.

Pasal 30

- (1) Yang berhak memilih adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun pada tanggal terakhir masa pendaftaran pemilih atau telah menikah secara sah;
 - b. telah berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;
 - c. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - d. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Hak untuk memilih menjadi gugur, apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang disebutkan pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Pemilih meliputi kegiatan :
 - a. pendaftaran pemilih oleh petugas pendaftaran pemilih;
 - b. penyusunan daftar pemilih dan pengalokasiannya untuk setiap TPS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; dan

- c. penetapan dan pengumuman jumlah pemilih TINGKAT Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota;
- (2) Pendaftaran pemilih oleh petugas pendaftaran dimulai selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal pemungutan suara.
 - (3) Pengumuman jumlah dan daftar pemilih dilakukan oleh KIP selambat-lambatnya satu bulan sebelum tanggal pemungutan suara.
 - (4) Pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri pada Petugas Pendaftaran Pemilih selambat-lambatnya 15 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Daftar pemilih tambahan ini diumumkan oleh Panitia Pemilih Kecamatan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum tanggal pemungutan suara.
 - (5) Setiap pemilih yang terdaftar diberikan bukti pendaftaran.
 - (6) Pendaftaran terhadap pemilih yang pada saat pendaftaran sedang berada di rumah sakit, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat darurat lainnya, diatur oleh KIP.

Pasal 32

- (1) Daftar pemilih berlaku selama lima tahun.
- (2) Perubahan dan atau penambahan daftar pemilih dilaksanakan setiap pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tata cara pendaftaran pemilih lebih lanjut ditetapkan oleh KIP.

BAB VIII

PENCALONAN

Pasal 33

- (1) Untuk dapat dipilih dalam pemilihan, setiap orang yang mempunyai hak pilih harus mencalonkan diri bagi calon independen, dicalonkan oleh Partai Politik, atau dicalonkan oleh koalisi Partai Politik.
- (2) Setiap orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. menjalankan syariat agamanya;
 - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
 - e. berumur paling sedikit 35 tahun pada saat penetapannya sebagai calon;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - i. tidak pernah menjadi warga negara asing.
- (3) Pencalonan dilakukan dalam bentuk pasangan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Setiap bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan surat pernyataan kesediaan dan daftar kekayaan pribadi.

- (1) Pendaftaran bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, pada KIP, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota pada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota .
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai calon, selain memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33, setiap pasangan bakal calon harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk daftar dukungan yang ditanda tangani oleh pemilih di wilayah pilihannya dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah.
- (4) Setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu calon dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak ada.
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar sekurang-kurangnya :
 - a. $\frac{1}{2}$ dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - b. $\frac{1}{2}$ dari jumlah Kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- (7) Tata cara perolehan dukungan, diatur lebih lanjut oleh keputusan KIP.

Pasal 35

- (1) Pasangan bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 harus menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD yang diadakan khusus untuk itu dan dinyatakan terbuka untuk umum.

- (2) Sekurang-kurangnya dua pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif ditetapkan dengan Keputusan DPRD, atas usulan KIP.
- (3) Pimpinan DPRD bersama-sama dengan KIP mengkonsultasikan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara administratif diresmikan menjadi Calon untuk pemilihan dengan keputusan DPRD.

Pasal 36

- (1) Apabila bakal Calon Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota meninggal dunia, maka Partai Politik atau koalisi Partai Politik yang mengajukannya dapat mengajukan pengganti apabila hal itu terjadi sebelum peresmiannya sebagai bakal calon oleh DPRD.
- (2) Apabila salah satu bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari unsur independen meninggal dunia, maka pasangannya dapat mengajukan calon pengganti tanpa harus mengikuti ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34.
- (3) Apabila pada saat menjelang pemungutan suara jumlah pasangan Calon kurang dari dua, maka pemungutan suara ditunda dan proses pencalonan dimulai kembali dengan ketentuan, pasangan Calon yang telah ditetapkan tetap berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi apa yang disebut pada ayat (1) dan atau ayat (2), maka masa pemilihan diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dan selama itu Pemerintah menetapkan Pejabat sementara Gubernur atau Pejabat sementara Bupati atau Pejabat sementara Walikota.

Pasal 37

Calon yang telah ditetapkan oleh DPRD berhak mendapat pengamanan dari aparat kepolisian

BAB IX

PENYELENGGARAAN KAMPANYE

Bagian Pertama

Ketentuan umum kampanye

Pasal 38

- (1) Setiap calon dapat melaksanakan kampanye untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada calon.
- (2) Tingkatan kampanye tatap muka terdiri atas :
 - a. kampanye tingkat provinsi;
 - b. kampanye tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. kampanye tingkat kecamatan.
- (3) Kampanye dilaksanakan oleh calon dan atau juru kampanye yang diorganisasikan oleh tim kampanye calon.
- (4) Penanggung jawab kampanye adalah tim kampanye calon sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Organisasi dan personalia tim kampanye calon harus didaftarkan kepada KIP, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan, sesuai dengan tingkatan kampanye.

Pasal 39

- (1) Juru kampanye selain calon, harus terdaftar pada tim kampanye calon dan selanjutnya didaftarkan pada KIP

Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tingkat kampanye.

- (2) Setiap juru kampanye hanya boleh berkampanye untuk satu calon dan dalam wilayah sesuai dengan tingkat kampanye di mana ia terdaftar.
- (3) Yang dapat menjadi juru kampanye adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
- (4) Anggota TNI/Polri aktif dilarang menjadi juru kampanye.
- (5) Pejabat publik yang menjadi juru kampanye harus non-aktif dari jabatannya selama melakukan tugas-tugas kampanye.
- (6) Pegawai negeri sipil dapat menjadi juru kampanye apabila mendapat izin dari atasannya yang tatacaranya diatur oleh KIP.
- (7) Dalam berkampanye, juru kampanye harus dapat memperlihatkan surat tugas dan tanda anggota tim kampanye, apabila diminta oleh KIP, Komisi Pengawas, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Gampong serta aparat kepolisian yang bertugas sesuai dengan tingkatan kampanye.

Bagian Kedua

Waktu, tempat, tema dan tujuan kampanye

Pasal 40

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan sejak selesainya penetapan calon oleh DPRD sampai dengan dua hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Kampanye dapat dilaksanakan setiap hari, sejak pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, kecuali media elektronik. khusus hari Jum'at kampanye dapat dilaksanakan sejak pukul 14.30 sampai dengan pukul 18.00 Wib.

- (3) Kegiatan kampanye harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjama'ah selesai.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dapat menghentikan kegiatan kampanye.

Pasal 41

- (1) Kampanye dilaksanakan di tempat-tempat yang dapat dihadiri oleh masyarakat secara bebas.
- (2) Kampanye tidak boleh diadakan di tempat-tempat ibadah, pendidikan, kantor pemerintah, dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Apabila kampanye dilaksanakan pada waktu bersamaan, tempat kampanye antara satu calon dengan calon lainnya harus berjarak minimal satu kilometer .
- (4) Pengaturan waktu dan tempat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KIP, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tingkatan kampanye.

Pasal 42

Tema kampanye ditetapkan oleh calon atau tim kampanye dengan mengindahkan segala ketentuan yang berlaku untuk kampanye.

Pasal 43

Tujuan kampanye adalah mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon pada saat pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Bentuk dan media kampanye

Pasal 44

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk :
 - a. pidato/ceramah/diskusi;
 - b. siaran radio/TV;
 - c. wawancara dan temu warga/masyarakat ;
 - d. debat kandidat
 - e. iklan dan artikel;
 - f. pamflet, baliho dan selebaran; dan
 - g. bentuk-bentuk lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam qanun ini.
- (2) Kampanye dapat dilakukan melalui :
 - a. pertemuan umum atau rapat umum;
 - b. media cetak dan elektronik;
 - c. internet; dan
 - d. media lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam qanun ini.

Bagian Keempat

Tatacara kampanye

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kegiatan kampanye harus diberitahukan oleh Tim Kampanye calon kepada Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan dan Gampong, sesuai dengan tingkatan kampanye, selambat-lambatnya tiga kali 24 jam sebelum kegiatan kampanye dimulai.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, meliputi :
 - a. bentuk dan media kampanye;

- b. nama calon dan juru kampanye;
- c. tempat dan waktu;
- d. tingkatan kampanye;
- e. sarana yang dipakai;
- f. tema kampanye; dan
- g. perkiraan jumlah peserta/sasaran.

Pasal 46

- (1) KIP, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan memberitahukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Pemerintah dan aparat kepolisian setempat, sesuai dengan tingkatan kampanye.
- (2) Pengamanan kampanye dilakukan oleh Tim Kampanye di bawah koordinasi aparat kepolisian setempat.
- (3) Aparat kepolisian dapat menghentikan kegiatan kampanye apabila kampanye dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Pasal 45.
- (4) Pelaksanaan tata cara kampanye lebih lanjut diatur oleh KIP.

Bagian Kelima

Larangan-larangan dalam kampanye

Pasal 47

- (1) Dalam kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan ideologi dan Undang Undang Dasar negara;
 - b. menyalahgunakan penafsiran ketentuan agama untuk kepentingan calon;

- c. melakukan penghinaan terhadap calon lain, orang lain, instansi pemerintah dan swasta, partai politik, organisasi massa, agama, suku, ras dan kelompok masyarakat lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba;
 - e. mengganggu ketertiban dan ketentraman umum serta kelancaran lalu lintas;
 - f. menggunakan sarana milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah;
 - g. menggerakkan massa dari luar wilayah administratif sesuai dengan tingkatan kampanye; dan
 - h. melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) berakibat :
- a. kampanye dihentikan dan dibubarkan oleh aparat kepolisian atas permintaan Komisi Pengawas, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Kecamatan, sesuai dengan tingkatan kampanye; dan
 - b. aparat kepolisian dan penegak hukum dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum.

Bagian keenam

Dana kampanye

Pasal 48

- (1) Dana kampanye terdiri dari:
- a. biaya transportasi, akomodasi, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan perjalanan kampanye.
 - b. atribut-atribut kampanye, seperti bendera, kaos, pamflet, *billboard*, topi, pin, badge, spanduk, stiker, brosur, balon udara dan lain-lain;

- c. peralatan kantor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
 - d. biaya mobilisasi dalam proses pelaksanaan kampanye.
 - e. biaya komunikasi dan pengangkutan barang cetakan untuk keperluan kampanye;
 - f. biaya pertemuan-pertemuan politik dan pawai, serta penggunaan perlengkapan kampanye termasuk tata suara, panggung dan dekorasinya, serta penggunaan lampu di lokasi kampanye;
 - g. biaya iklan kampanye di media cetak maupun elektronik;
 - h. biaya perbantuan staf ahli atau konsultan yang diberikan oleh suatu pihak kepada calon peserta Pemilihan, baik yang diberikan langsung maupun yang dibayarkan oleh pihak ketiga;
 - i. potongan harga dan tarif yang diberikan oleh suatu pihak kepada calon.
- (2) Segala bentuk hutang dan pinjaman dari pihak manapun untuk keperluan kampanye, baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa, dicatat sebagai sumbangan.
- (3) Segala pengeluaran dan/atau sumbangan dalam bentuk natura harus dikonversikan kedalam Rupiah.

Pasal 49

- (1) Dana kampanye diperoleh dari :
- a. peserta Pemilihan yang bersangkutan, yang berasal dari rekening khusus untuk kampanye.
 - b. badan-badan usaha swasta dalam negeri dan perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Dalam rangka pengumpulan dana kampanye, calon peserta berhak melakukan pengumpulan dana melalui penjualan

segala macam bentuk materi dan atribut kampanye kepada masyarakat umum.

- (3) Semua pengeluaran bagi kampanye untuk calon dari partai politik hanya dapat ditarik dari rekening khusus untuk kampanye.
- (4) Rekening khusus untuk kampanye parpol terpisah dari rekening dana parpol reguler
- (5) Rekening khusus untuk kampanye dibuka pada saat pencalonan peserta pemilihan dimulai.
- (6) Batas sumbangan individu untuk dana kampanye paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (7) Batas sumbangan perusahaan termasuk anak-anak perusahaannya atau badan hukum lain untuk dana kampanye paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur maksimal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (8) Batas sumbangan individu untuk dana kampanye paket calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- (9) Batas sumbangan perusahaan atau badan hukum lain untuk dana kampanye paket calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (10) Batas maksimum penggunaan dana kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maksimal sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (11) Setiap calon peserta Pemilihan dilarang menerima bantuan dana kampanye dari:
 - a. pejabat Negara, baik sipil maupun militer;

- b. badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pihak-pihak manapun yang memiliki sangkut-paut dan/atau kepentingan dengan kedua badan usaha tersebut;
 - c. organisasi Non-Pemerintah (Ornop);
 - d. badan-badan Hukum Asing dan perorangan Warga Negara Asing;
 - e. pemerintah atau agen pemerintah asing;
 - f. perusahaan atau badan hukum lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (12) Rekening khusus untuk kampanye dilarang atas nama pribadi.
- (13) Penggunaan dana untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan kampanye, dilakukan secara transparan.

Pasal 50

- (1) Yang bertanggung jawab terhadap dana kampanye adalah calon peserta atau orang yang ditunjuk khusus untuk keperluan Pemilihan.
- (2) Calon peserta atau orang yang ditunjuk khusus seperti dimaksudkan ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KIP, yang dinyatakan dengan seluruh tanda bukti yang sah dari sumbangan dan pengeluaran yang dipakai sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan.
- (3) Setiap calon peserta Pemilihan dapat menerima bantuan dana kampanye dari individu dengan kewajiban mencatat nama penyumbang, alamat penyumbang, nilai nominal sumbangan, tanggal pemberian sumbangan, dan pekerjaan penyumbang.
- (4) Setiap calon peserta wajib mencatat pengeluaran dana kampanye dengan mencantumkan tanggal pengeluaran, nilai

nominal pengeluaran, dan untuk keperluan apa pengeluaran dana kampanye tersebut.

- (5) Segala laporan dana kampanye beserta bukti-bukti pendukung wajib dijaga dan dipelihara oleh KIP sampai dua tahun setelah pelantikan dan terbuka untuk umum.
- (6) Standar audit keuangan calon peserta Pemilihan adalah standar audit keuangan yang berlaku bagi organisasi nirlaba.
- (7) Dana kampanye Pemilihan diaudit oleh Akuntan Publik, dan hasilnya dilaporkan oleh calon peserta Pemilihan kepada KIP 10 (sepuluh) hari setelah kampanye Pemilihan dimulai dan 10 (sepuluh) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (8) Pengumpulan dan penggunaan dana kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 48 dan 49, dapat berakibat pembatalan terhadap hasil perhitungan suara calon yang bersangkutan.
- (9) Sebelum pembatalan dilakukan, pihak yang disangka melanggar diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat panitia pengawas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan, penggunaan dana kampanye, dan pembatalan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Pemilihan.

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan menetapkan jumlah dan lokasi TPS.

- (2) Setiap 800 sampai dengan 1.000 pemilih terdaftar atau di setiap gampong yang jumlah pemilih terdaftar kurang dari 800 diadakan satu TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila di suatu gampong jumlah pemilih lebih dari jumlah maksimal yang disebutkan pada ayat (2), tetapi tidak cukup untuk satu TPS lagi, maka pemilih tersebut digabungkan ke TPS di gampong lain yang terdekat.

Pasal 52

- (1) TPS ditetapkan di lokasi strategis, aman dan mudah dijangkau oleh pemilih.
- (2) TPS tidak boleh diadakan di kantor-kantor pemerintah baik sipil maupun militer.
- (3) Tata cara pengadaan TPS diatur lebih lanjut oleh KIP.

Pasal 53

- (1) Di setiap TPS disediakan satu atau lebih bilik pemberian suara sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Di dalam bilik pemberian suara disediakan alat dan tempat pencoblosan yang telah diatur oleh KIP.
- (3) Kotak suara ditempatkan di tempat yang aman di lokasi TPS.
- (4) Kotak suara harus benar-benar kosong, dikunci, dan diperlihatkan kepada pemilih, pengawas, dan saksi-saksi pada saat pemungutan suara akan dimulai.
- (5) Kotak suara disediakan oleh KIP dan telah berada pada PPS selambat-lambatnya tiga hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh KIP, dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.
- (2) Hari pemungutan suara dinyatakan sebagai hari libur daerah.
- (3) Apabila karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan, atas kesepakatan PPS, saksi dan pengawas, TPS dapat dipindahkan ke lokasi lain.
- (4) Apabila pada hari yang telah ditentukan, pemungutan suara sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, atas kesepakatan PPS, pengawas dan saksi, pemungutan suara ditunda dan hari pemilihan pengganti ditetapkan oleh KIP.
- (5) Penundaan dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 hari.
- (6) Pemindahan lokasi atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diumumkan kepada pemilih.

Pasal 55

- (1) Setiap calon dapat mengirimkan seorang saksi ke TPS dengan membawa surat tugas dari calon tersebut.
- (2) Saksi yang membawa surat tugas tersebut melaporkan kehadirannya kepada Ketua PPS sebelum pemungutan suara dimulai.
- (3) Saksi yang datang setelah pemungutan suara dimulai (terlambat) dapat melaksanakan tugasnya, tetapi tidak boleh memasuki arena TPS, kecuali atas seizin Ketua PPS.
- (4) Saksi yang berasal dari pemilih di luar yurisdiksi TPS, dapat memberikan suaranya di TPS tersebut dengan memperlihatkan surat tugas dan surat panggilan untuk memilih serta bukti pendaftaran.

Pasal 56

- (1) Kertas suara yang memuat nama, foto, dan nomor calon disediakan oleh KIP dan telah berada pada PPS selambat-lambatnya tiga hari menjelang pemungutan suara.
- (2) Jumlah kertas suara untuk setiap TPS sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut ditambah satu persen untuk cadangan.

Pasal 57

- (1) Tujuh hari sebelum pemungutan suara, PPS menyampaikan surat panggilan untuk memilih yang disiapkan oleh PPK kepada setiap pemilih terdaftar dalam kawasan TPS yang bersangkutan.
- (2) Pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, pemilih datang ke TPS dengan membawa surat panggilan untuk memilih dan bukti pendaftaran serta menyerahkannya kepada petugas PPS pada saat menandatangani daftar hadir.
- (3) Pemilih terdaftar yang tidak menerima surat panggilan untuk memilih, dapat membawa bukti pendaftaran dan menunjukkannya kepada petugas PPS yang kemudian akan memberikan surat panggilan (untuk memilih) kepada pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menunggu di tempat yang tersedia.

Pasal 58

- (1) Ketua PPS membuka kegiatan pemungutan suara dengan membacakan sambutan Ketua KIP.
- (2) Ketua PPS membuka kotak kertas suara dan memperlihatkannya, untuk meyakinkan bahwa kotak tersebut

benar-benar kosong, kemudian dikunci kembali, disaksikan oleh pemilih dan saksi-saksi.

- (3) Sebelum pemungutan suara dimulai, dengan disaksikan oleh pemilih dan saksi, Ketua PPS menghitung kertas suara dan menandatangani kertas suara sejumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut dengan ballpoint, sisanya disimpan sebagai cadangan dalam kotak khusus.

Pasal 59

- (1) Pemilih yang telah menandatangani daftar hadir dipanggil secara berurutan oleh petugas PPS dan kepadanya diserahkan kertas suara yang telah ditandatangani dengan ballpoint oleh ketua PPS.
- (2) Kertas suara yang rusak diganti dengan yang baru, apabila karenanya jumlah kertas suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS tidak cukup, maka dipakai kertas suara cadangan setelah ditandatangani oleh ketua PPS.
- (3) Kertas suara yang rusak dicatat dan disimpan bersama dengan kertas suara cadangan.

Pasal 60

- (1) Pemilih dengan membawa kertas suara memasuki bilik suara untuk memberikan suaranya.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos dalam lingkaran yang terletak pada sebelah kanan calon yang ingin dipilih pada kertas suara yang telah disediakan.
- (3) Kertas suara yang telah dicoblos dilipat kembali dan dimasukkan dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suaranya diberi tanda dengan mencelupkan ujung jarinya dalam tinta yang telah disediakan, dan kemudian ke luar dari TPS.

- (5) Pemberian suara oleh orang cacat, sakit atau karena suatu sebab tidak dapat memberikan suaranya secara normal, diatur oleh PPS dengan tetap memperhatikan jaminan kerahasiaan suaranya.
- (6) Pemberian suara oleh pemilih yang tidak dapat hadir di TPS karena alasan yang sah diatur oleh KIP.

Pasal 61

- (1) Petugas pengamanan yang ditunjuk menjaga keamanan dan kenyamanan pemilih dalam memberikan suaranya harus berada di luar batas TPS, kecuali diminta oleh ketua PPS.
- (2) Yang boleh berada dalam arena TPS adalah PPS, pengawas, saksi, dan pemilih yang telah dipanggil untuk memberikan suaranya.
- (3) Ketua PPS memberi petunjuk kepada petugas pengamanan untuk menertibkan setiap orang yang mengganggu atau berpotensi mengganggu jalannya pemungutan suara.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Setelah waktu pemungutan suara berakhir, Ketua PPS mengumumkan bahwa pemungutan suara selesai dan penghitungan suara segera dilaksanakan.
- (2) PPS mengisi berita acara yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berlangsung dengan baik dan benar yang ditandatangani oleh ketua PPS, pengawas, dan saksi-saksi.
- (3) Ketua PPS membuka kotak kertas suara dengan disaksikan oleh pengawas, saksi-saksi, dan anggota PPS lainnya.

- (4) Ketua PPS menghitung jumlah kertas suara yang dikeluarkan dari kotak suara.
- (5) Apabila terdapat selisih antara jumlah kertas suara dimaksud pada ayat (4) dengan jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir, penghitungan suara harus diulang.
- (6) Apabila hasilnya masih juga berbeda, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara penghitungan suara.

Pasal 63

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh ketua PPS dengan membuka setiap kertas suara yang terlipat dan memperlihatkannya kepada para saksi.
- (2) Pilihan pemilih berupa coblosan pada kertas suara dicatat pada formulir yang telah disediakan dan papan penghitungan suara.
- (3) Suara dinyatakan sah apabila dicoblos tembus di dalam salah satu lingkaran pada kertas suara.

Pasal 64

- (1) Hasil perhitungan suara yang tercatat pada formulir dan papan penghitungan suara dicatat dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua PPS, pengawas, dan saksi-saksi.
- (2) Saksi yang keberatan terhadap penghitungan suara dapat mengajukan keberatan kepada ketua PPS dengan mengemukakan alasannya secara tertulis.
- (3) Ketua PPS bersama pengawas dan saksi lain, membahas keberatan tersebut pada ayat (2) dan apabila keberatan itu dapat diterima segera diadakan perbaikan seperlunya dan apabila tidak dapat diterima maka hal tersebut dicatat dalam

berita acara, dan segera disampaikan kepada Panitia Pengawas Gampong.

- (4) Panitia Pengawas Gampong segera mengadakan rapat dan mengambil keputusan terhadap keberatan/protes yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan keputusan tersebut bersifat final.
- (5) Salinan berita acara yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengawas dan saksi-saksi.

Pasal 65

- (1) Kertas suara yang telah dihitung, berita acara pelaksanaan, berita acara penghitungan suara, dan dokumen lainnya dimasukkan dalam kotak suara yang kemudian dikunci dan disegel oleh PPS dengan disaksikan dan ditandatangani oleh pengawas dan saksi-saksi di atas segel tersebut.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selambat-lambatnya satu hari setelah pemungutan suara dan PPK yang menerima kotak tersebut membuat berita acara penerimaan.

Pasal 66

- (1) Selambat-lambatnya tiga hari setelah pemungutan suara PPK melakukan penghitungan suara tingkat kecamatan berdasarkan berita acara penghitungan suara yang berasal dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan tersebut dalam suatu rapat PPK yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi tingkat kecamatan.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan suara tingkat kecamatan yang ditandatangani oleh PPK, Panitia Pengawas Kecamatan, dan saksi-saksi.

- (3) Saksi yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara tingkat kecamatan ini, dapat mengajukan keberatan kepada pengawas yang selanjutnya segera mengadakan rapat dan mengambil keputusan yang bersifat final terhadap keberatan saksi tersebut.
- (4) Apabila keberatan saksi diterima, maka penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diulang dan apabila keberatan saksi tersebut tidak diterima, maka hal tersebut dimuat dalam berita acara dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (5) Berita acara penghitungan suara dimaksud pada ayat (1) beserta kotak suara dan kertas suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dua hari setelah penghitungan suara tingkat kecamatan tersebut.
- (6) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan kepada pengawas dan saksi-saksi.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota melakukan penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dalam suatu rapat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi tingkat kabupaten/kota selambat-lambatnya sepuluh hari setelah pemungutan suara.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan suara tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, pengawas, dan saksi-saksi tingkat kabupaten/kota.
- (3) Saksi yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada panitia pengawas yang selanjutnya segera mengadakan rapat dan mengambil keputusan yang bersifat final terhadap keberatan tersebut.

- (4) Apabila keberatan dimaksud pada ayat (3) diterima, maka penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diulang dan apabila keberatan tersebut tidak dapat diterima, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (5) Berita acara penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dikirim kepada KIP selambat-lambatnya 14 hari setelah pemungutan suara, sedangkan kotak suara, kertas suara, serta dokumen-dokumen pemilihan lainnya disimpan di Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 68

- (1) Untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, selambat-lambatnya 14 hari setelah pemungutan suara, KIP mengirimkan hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) kepada DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) KIP melaksanakan penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur selambat-lambatnya 21 hari setelah pemungutan suara.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan suara tingkat provinsi yang ditandatangani oleh KIP, pengawas, dan saksi-saksi tingkat provinsi.
- (4) Satu lembar berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengawas dan saksi-saksi.
- (5) Saksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pengawas terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengemukakan alasannya dan pengawas segera mengadakan rapat untuk membahas

keberatan tersebut serta memberi keputusan yang bersifat final.

- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, maka penghitungan suara sebagaimana dimaksud harus diulang tetapi apabila keberatan tersebut tidak dapat diterima, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (7) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh KIP kepada Pimpinan DPRD Provinsi selambat-lambatnya 25 hari setelah tanggal pemungutan suara.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 69

- (1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20% suara di setiap Kabupaten yang tersebar lebih dari setengah jumlah kabupaten di provinsi, dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali pada pemilihan tahap kedua, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Pasal 70

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh KIP.

- (2) KIP menyerahkan hasil perhitungan suara kepada DPRD Provinsi melalui suatu Berita Acara Serah Terima.
- (3) DPRD Provinsi secara administratif mengesahkan hasil perhitungan suara tingkat Provinsi, dan meresmikan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dengan keputusan DPRD Provinsi.
- (4) Pimpinan DPRD Provinsi yang didampingi oleh KIP menyerahkan keputusan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 hari setelah hari pemungutan suara.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak terlaksana, maka hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah oleh KIP, dan kemudian KIP menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 71

- (1) Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20% suara di setiap kecamatan yang tersebar lebih dari setengah jumlah kecamatan di kabupaten/kota, dinyatakan sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali pada pemilihan tahap kedua, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota terpilih.

Pasal 72

- (1) Perhitungan suara untuk pemilihan langsung Bupati/Walikota dilaksanakan oleh KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KIP menyerahkan hasil perhitungan suara kepada DPRD Kabupaten/Kota, melalui suatu berita acara serah terima.
- (3) DPRD Kabupaten/Kota secara administratif mengesahkan hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, dan meresmikan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota terpilih dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang didampingi oleh KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 30 hari setelah hari pemungutan suara.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak terlaksana, maka hasil perhitungan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan sah oleh KIP Kabupaten/Kota, dan kemudian KIP Kabupaten/Kota menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui suatu Berita Acara Serah Terima.

BAB XII

PELANTIKAN CALON TERPILIH

Pasal 73

- (1) Presiden Republik Indonesia secara administratif mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan sumpah, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dalam acara yang sama akan tetapi tidak bersama-sama.
- (3) Pengangkatan sumpah dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya atau pada tanggal yang ditetapkan bersama oleh KIP dan DPRD Provinsi.
- (4) Gubernur/Wakil Gubernur terpilih bersumpah sesuai peraturan perundangan yang berlaku di depan Ketua Mahkamah

Syar'iyah dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi.

- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (4) diatur oleh DPRD Provinsi.

Pasal 74

- (1) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia secara administratif mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan calon terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan sumpah, dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dilakukan dalam acara yang sama akan tetapi tidak bersamaan.
- (3) Pengangkatan sumpah dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan pejabat lama atau pada waktu yang ditetapkan bersama oleh KIP dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota terpilih bersumpah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di depan Ketua Mahkamah Syar'iyah dan dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (4) diatur oleh DPRD Kabupaten/Kota.

BAB XIII

BIAYA DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Bagian Pertama

Biaya Pemilihan

Pasal 75

- (1) Anggaran biaya pemilihan adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan yang dikelola oleh KIP.

- (2) Anggaran biaya pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi, sedangkan anggaran biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh KIP kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam RAPBD Provinsi dan kepada Bupati/Walikota untuk dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat KIP dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota mengelola anggaran biaya pemilihan sesuai dengan program dan petunjuk KIP.
- (5) Pengelolaan anggaran biaya pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran negara/daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Logistik Pemilihan

Pasal 76

- (1) Logistik pemilihan meliputi :
 - a. formulir pencalonan, formulir dukungan calon, formulir pendaftaran pemilih, kartu pendaftaran pemilih, berita acara pelaksanaan dan pengawasan pemilihan, dan berita acara penghitungan suara;
 - b. kertas suara;
 - c. kotak suara;
 - d. tempat/alas pencoblosan;
 - e. alat pencoblos;
 - f. tinta tanda telah memberikan suara;
 - g. gambar dan identitas calon yang tertempel di dalam bilik suara;

- h. bilik suara; dan
 - i. lain-lain kebutuhan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- (2) Perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KIP sesuai dengan program KIP yang dibantu oleh Panitia Pemilihan pada semua tingkatan.

Pasal 77

- (1) Pengadaan logistik dilakukan dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran dan transparansi.
- (2) Penentuan Perusahaan pengadaan logistik dilakukan secara transparan melalui proses tender yang terbuka, dan kompetitif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).
- (3) Tata cara dan teknis prosedur tender ditetapkan KIP.

Pasal 78

- (1) Pengelolaan logistik pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 Pasal 77 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan APBD.
- (2) Pendistribusian logistik pemilihan harus sudah selesai paling lambat tiga hari sebelum logistik tersebut dipergunakan.

Pasal 79

- (1) Pendistribusian logistik pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, dan g dilakukan oleh KIP dengan memperhatikan faktor keamanan, kelancaran, tepat waktu, dan kerahasiaan.

- (2) Untuk kepentingan tersebut pada ayat (1), KIP dan atau Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KIP dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan selain yang diatur pada ayat (1), dilaksanakan oleh KIP dengan mengikut sertakan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan. sesuai dengan kebutuhannya.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar tentang diri sendiri atau orang lain mengenai suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilih tersebut keberatan, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja ikut dalam pemilihan dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,-

(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut qanun ini diperlukan untuk ikut dalam pemilihan, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau untuk orang lain seolah-olah sebagai surat sah, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam pengumpulan tanda tangan bagi calon dalam pemilihan, termasuk memaksa seseorang untuk membubuhkan tanda tangannya bagi pencalonan seorang calon baik dengan atau tanpa imbalan atau ancaman tertentu, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling tinggi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan ini, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan suatu imbalan dengan maksud untuk memperoleh dukungan bagi pencalonannya dalam pemilihan, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda

paling sedikit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, mengganggu atau mengacaukan jalannya kampanye diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan tentang dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- (6) Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam pelaksanaan audit dana kampanye,diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menghalang-halangi seseorang dalam melaksanakan haknya untuk memilih,diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan haknya atau memilih peserta pemilihan tertentu atau menggunakan haknya dengan cara tertentu sehingga kertas suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali pada satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana kurungan paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (5) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur dalam pasal 60 ayat (5) dan ayat (6), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (5) dan ayat (6), dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak sah atau menyebabkan seorang peserta pemilihan tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama

6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara ,diancam dengan pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara hasil pemungutan suara,diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 (lima) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) atau paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau peserta pemilihan,ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana yang tersebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan.
- (2) Jika tindak pidana yang diatur dalam qanun ini juga terdapat pengaturannya dalam perundang-undangan lain yang lebih tinggi,maka yang diberlakukan adalah ketentuan dari perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur menurut qanun ini dilaksanakan paling cepat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur yang sedang menjabat meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau

diberhentikan, maka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur penggantinya dilaksanakan menurut ketentuan qanun ini.

- (3) Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang menjabat pada saat qanun ini disahkan.

Pasal 86

Apabila karena sesuatu hal, pemilihan menurut ketentuan yang diatur dalam qanun ini tidak dapat dilaksanakan, maka atas pertimbangan KIP dan Komisi Pengawas Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaan ,diatur lebih lanjut dengan keputusan KIP.

Pasal 88

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh,
pada tanggal 9 Maret 2004
18 Muharram 1425

GOVERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM,

Ttd

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh,
pada tanggal 10 Maret 2004
19 Muharram 1425

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ttd

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2004
NOMOR 7 SERI D NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. PENJELASAN UMUM

Reformasi yang terlaksana sejak tahun 1998 telah membawa perubahan dan perkembangan yang menggembirakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peran dan kewenangan yang lebih berarti bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi daerah Istimewa Aceh, yang sejak tahun 1959 telah memperoleh Status sebagai daerah istimewa berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor I/missi/1959 dan kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, otonomi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 belum memadai. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Salah satu hal yang khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah tentang pemilihan kepala daerah, yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Berdasarkan Undang-Undang ini, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali, melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Kebijakan ini akan semakin mewujudkan realitas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemilihan langsung Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Nanggroe Aceh Darussalam dimaksudkan untuk menjalankan hak-hak dan kebebasan; bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul sosial, kelahiran atau status lainnya, serta aliran politik. Ketentuan ini terdapat pada setiap instrumen hak asasi manusia. Prinsip non diskriminasi harus diberlakukan pada setiap tahap dan proses pemilihan. Demikian juga semua prinsip yang diperlukan bagi suatu pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil harus diimplementasikan dalam semua tahap pemilihan, yang meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara, perhitungan suara, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan calon terpilih.

Dengan pemilihan secara langsung ini, diharapkan dapat dicapai beberapa hal yaitu :

1. Rakyat yang telah mempunyai hak untuk memilih, dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah, sehingga pemimpin daerah tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat dan mempunyai ikatan batin dengan rakyat.
2. Pemimpin daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung, akan mendapat legitimasi yang cukup sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

3. Pemimpin daerah yang terpilih secara langsung, lebih terikat dan berkepentingan dengan rakyat pemilih, oleh karenanya akan terdorong untuk berbuat yang terbaik bagi rakyatnya.
4. Memperkuat otonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang politik sehingga ketergantungan politik antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan pemerintah Pusat akan berkurang dan fungsi pemerintah daerah tidak lagi hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
5. Memperbaiki citra DPRD yang selama ini disinyalir telah melakukan politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Untuk mewujudkan dan menghasilkan pemimpin daerah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan pemilihan itu diatur dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib apabila dilaksanakan oleh penyelenggara dan diawasi oleh pengawas yang kapabel dan kredibel, serta disertai dengan penyediaan dan pengelolaan logistik yang memadai. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ditegaskan bahwa pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan. Kedua Institusi ini dibentuk oleh DPRD serta bersifat independen dan non-partisan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan sebagaimana disebutkan diatas dan untuk terlaksananya prinsip-prinsip pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, maka harus diatur dengan qanun.

Pembentukan Komisi Independen Pemilihan serta Komisi Pengawas Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan, sehingga kedua institusi ini benar-benar independen dan non partisan serta mampu mewujudkan pemilihan yang berlangsung secara jujur dan adil.

Untuk efektifitas pelaksanaan pemilihan, pada tingkatan pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong dibentuk panitia pemilihan dan pengawas pemilihan yang sifatnya sementara, untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pengawas Pemilihan. Panitia

pemilihan dan pengawas pemilihan ini juga harus bersifat independen dan non partisan.

Penyediaan biaya dan logistik pemilihan juga merupakan hal yang sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan pemilihan. Penyediaan dan pengelolaan biaya serta logistik pemilihan diatur dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan anggaran, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Lazimnya dalam suatu pemilihan terjadi persaingan diantara calon untuk memperebutkan suara dari pemilih. Salah satu cara yang ditempuh untuk berhasil dalam pemilihan adalah melalui kampanye. Melalui kampanye setiap calon berusaha mempengaruhi pemilih agar memberikan suara untuk calon tersebut. Karena menyangkut dengan persaingan, kampanye harus dilakukan dengan cara-cara yang sportif dan harus dihindari cara-cara menghasut, memfitnah dan cara-cara negatif lainnya. Hal ini harus diatur secara memadai dalam qanun, sehingga kampanye dapat berjalan dengan lancar, tertib dan sportif.

Dalam kampanye, semua calon diberi kesempatan dan perlakuan yang sama. Terserah kepada masing-masing calon untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan cara-cara untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan dalam qanun ini. Kampanye juga harus menjadi sarana pendidikan politik bagi pemilih.

Penggunaan dana merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam setiap kampanye. Namun penggalangan serta penggunaan dana secara berlebihan akan berdampak negatif bagi pendidikan politik rakyat, oleh karena itu pengelolaan dana kampanye harus diatur sedemikian rupa agar tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah pelaksana pemilihan, baik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati ataupun Walikota/Wakil Walikota.

Ayat (2)

Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Gampong bertugas membantu KIP, oleh karena itu keberadaannya bersifat temporer disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap-tahap pemilihan.

Ayat (3)

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KIP kepada DPRD, tidak mengurangi fungsi KIP sebagai lembaga yang independen dan non partisan dalam melaksanakan fungsinya. Sedangkan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Gubernur, karena dana pelaksanaan pemilihan bersumber dari APBD Provinsi.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik minimal selama 1 tahun sebelum dicalonkan menjadi anggota KIP.

huruf j

Tidak menjadi anggota TNI/Polri aktif minimal selama 1 tahun sebelum dicalonkan menjadi anggota KIP

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jumlah calon yang diluluskan dapat dilebihkan sebanyak 50 % dari kebutuhan, dan ditetapkan sebagai cadangan serta diurut berdasarkan nilai yang diperolehnya. Dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD dapat menguji kebenaran keterangan calon anggota KIP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Cadangan tersebut dipergunakan sebagai calon pengganti antar waktu anggota KIP, sesuai dengan nomor urutan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Apabila anggota Komisi Independen Pemilihan menjadi terdakwa dalam kasus pidana, atas keputusan rapat pleno Komisi Independen Pemilihan, yang bersangkutan dapat diberhentikan dari keanggotaan Komisi Independen Pemilihan.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Usulan anggaran pemilihan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi; sedangkan anggaran untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota disampaikan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten/Kota.

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Aktivitas lain yang dilakukan oleh KIP seperti menyelenggarakan debat antar calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota serta tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Undang-undang.

Ayat (2)

huruf a

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Jumlah yang lulus seleksi dilebihkan sebanyak-banyaknya 50 % dari kebutuhan dan ditetapkan sebagai cadangan dan diurut berdasarkan nilai yang diperoleh.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

DPRD Kabupaten/Kota merekomendasikan nama-nama calon anggota Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan dengan

mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KIP. Jumlah yang lulus seleksi dilebihkan sebanyak-banyaknya 50% dari kebutuhan dan ditetapkan sebagai cadangan dan diurut berdasarkan nilai yang diperoleh.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota pengganti diambil dari calon cadangan berdasarkan nomor urut, sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Pengertian waktu pemilihan yang hampir bersamaan ditetapkan oleh KIP.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengangkatan anggota pengganti diambil dari calon cadangan berdasarkan nomor urut, sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pemilihan anggota Panitia Pemilihan Gampong dilakukan dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Komisi pengawas pemilihan adalah pelaksana pengawasan pemilihan, baik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Dalam hal pada saat Komisi Pengawas dibentuk, sementara Pengawas Pusat tidak ada, maka unsur ini digantikan oleh calon yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat.

huruf b

Anggota Komisi Pengawas dari unsur DPRD Provinsi dipilih secara langsung pada rapat pleno DPRD Provinsi.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Kegiatan yang meliputi tahap-tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, dilaksanakan paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir agar kepala daerah yang terpilih dapat dilantik pada saat jabatan kepala daerah yang lama berakhir. Dalam hal kepala daerah berhenti, diberhentikan atau berhalangan tetap, kegiatan pemilihan segera dimulai dan diupayakan calon terpilih dapat dilantik dalam waktu enam bulan sejak jabatan itu lowong.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan dan pengumuman dimulainya kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KIP dan wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat. (Pengumuman dimulainya kegiatan pemilihan dilakukan melalui media cetak dan elektronik serta media-media lainnya, sehingga kegiatan pemilihan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat di daerah pemilihan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Setiap orang harus telah menjadi penduduk resmi dari suatu Gampong sekurang-kurangnya selama enam bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai. Pembuktian hal tersebut, dengan (daftar) register penduduk/kartu keluarga atau keterangan Keusyik setempat atau atas dasar surat pindah yang diterima oleh Keusyik di Gampong tersebut

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan pada tingkat Propinsi (khusus untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur), tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Gampong, sesuai dengan jumlah pemilih pada masing-masing tingkat tersebut. Pengumuman pada tingkat Gampong, sudah dibagi menurut TPS masing-masing.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Setiap orang dianggap setia dan taat kepada Negara Kesatuan RI dan pemerintah yang sah sampai didapat informasi yang diberikan secara tertulis oleh Pengadilan yang menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu tidak perlu surat keterangan tidak setia dan taat kepada Negara Kesatuan RI dan pemerintah yang sah.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Setiap orang dianggap tidak pernah dihukum sampai didapat informasi yang diberikan secara tertulis oleh Pengadilan yang menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu tidak perlu surat keterangan tidak pernah dihukum.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dukungan dari setiap Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur atau setiap Kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sekurang-kurangnya 2 % dari jumlah dukungan yang diperlukan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

DPRD adalah DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dapat diundang DPRD Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada penyampaian visi dan misi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, pimpinan DPRD Provinsi dapat mengundang DPRD Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Presiden tidak berwenang menolak calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi peserta kampanye melaksanakan shalat berjama'ah di mesjid terdekat atau di lapangan terbuka.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tempat-tempat yang merupakan fasilitas pemerintah dapat dipakai apabila tempat tersebut sudah biasa dipakai untuk kegiatan umum, misalnya lapangan atau halaman terminal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan jumlah maksimum dana untuk setiap tingkatan kampanye harus sama untuk setiap calon

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penggunaan dana kampanye secara transparan dilakukan dengan mengumumkannya secara berkala, yang teknisnya diatur oleh Komisi Pemilihan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Apabila kotak suara tidak diterima oleh PPS dalam waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara dapat ditunda atas keputusan Panitia Pemilihan Gampong dan Pengawas Gampong. Penundaan tersebut segera diumumkan kepada pemilih.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Misalnya adanya kontak senjata, intimidasi, teror

Ayat (4)

Kesepakatan penundaan tersebut dilaporkan pada hari itu juga oleh panitia pemilihan Gampong kepada Panitia Pemilihan Kecamatan yang kemudian melaporkannya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota segera setelah ia menerima laporan dari Panitia Pemilihan Gampong. Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota setelah menerima laporan tersebut pada hari itu juga melaporkannya kepada KIP.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Surat tugas dapat ditandatangani oleh calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, oleh calon Bupati

atau calon Wakil Bupati untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan oleh calon Walikota atau calon Walikota untuk pemilihan Walikota atau Wakil Walikota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Apabila kertas suara tidak diterima oleh PPS dalam waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara dapat ditunda atas keputusan Panitia Pemilihan Gampong dan Pengawas Gampong. Penundaan tersebut segera diumumkan kepada pemilih.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Alasan yang sah misalnya sakit, status berhalangan tetap lain yang selanjutnya akan diatur oleh KIP.

Pasal 61

Ayat (1)

Petugas keamanan adalah polisi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengangkatan sumpah dan pelantikan Gubernur dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan pengangkatan sumpah dan pelantikan Wakil Gubernur

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mahkamah Syar'iyah dimaksud adalah Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Ayat (4)

Mahkamah Syar'iyah dimaksud adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota. Bagi daerah pemilihan yang belum ada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, pengangkatan sumpah dilakukan dihadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang daerah pemilihan tersebut termasuk dalam wilayah Yurisdiksinya. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dapat diwakili oleh hakim pada Mahkamah Syar'iyah tersebut yang ditunjuknya

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengangkatan sumpah dan pelantikan Bupati atau Walikota dilaksanakan terlebih dahulu, baru diikuti dengan pengangkatan sumpah dan pelantikan Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mahkamah Syar'iyah dimaksud adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota. Bagi daerah pemilihan yang belum ada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, pengangkatan sumpah dilakukan dihadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang daerah pemilihan tersebut termasuk dalam wilayah Yurisdiksinya. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dapat diwakili oleh hakim pada Mahkamah Syar'iyah tersebut yang ditunjuknya

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 31

